



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.**

Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara *hybrid* yaitu secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dan kehadiran secara fisik dengan pembatasan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : 14.10 – 15.37 WIB (Waktu Indonesia Barat)
Tempat : Ruang Cendana, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Lt. 2, Jl Griya Utama No. 1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta 14350

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Chen Tsen Nan selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No.001/DMND-COS/V/2025 tertanggal 15 Mei 2025.

**ANNOUNCEMENT ON
THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.**

*The Board of Directors of PT Diamond Food Indonesia Tbk (the “**Company**”) hereby announce to the Company’s shareholder, that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders in hybrid, electronically through Electronic General Meeting System KSEI or eASY.KSEI and in person attendance with restrictions (the “**Meeting**”), as follows:*

A. The Convening of the Meeting

*Day/Date : Friday, June 13, 2025
Time : 14.10 – 15.37 WIB (Western Indonesian Time)
Venue : Cendana Room, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran 2nd floor, Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350*

Chairman of the Meeting:

The Meeting was chaired by Mr. Chen Tsen Nan as the Company’s Deputy President Commissioner, in accordance to the Company’s Board of Commissioners Circular Resolution No.001/DMND-COS/V/2025 dated May 15, 2025.

Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024; 3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya; 4. Perubahan Susunan Direksi; 5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris; dan 6. Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	The Meeting Agenda: 1. <i>Approval and Ratification on the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries and Annual Report of the Company including the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended on December 31, 2024;</i> 2. <i>Determination on the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2024;</i> 3. <i>Approval on the Public Accountant and/or Public Accounting Firm appointment to perform Company's Financial Statement audit for the financial year ended on December 31, 2025 and determination of the honorarium, as well as other requirements of the appointment;</i> 4. <i>Changes of the Board of Directors composition;</i> 5. <i>Changes of the Board of Commissioners composition; and</i> 6. <i>Determination of Remuneration of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2025.</i>
---	---

B. Kehadiran Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Perseroan <u>DEWAN KOMISARIS:</u> Wakil Komisaris Utama: Chen Tsen Nan*) Komisaris Independen: Corneiles Tedjo Endriyanto*) Komisaris Independen: Lim Beng Lin**) Komisaris Independen: Wu Qianfei**) Komisaris Independen: Nakrin Narula**)	B. The Company's Board of Directors, Board of Commissioners and Committee Attendance <u>BOARD OF COMMISSIONERS:</u> <i>Deputy President Commissioner: Chen Tsen Nan*)</i> <i>Independent Commissioner: Corneiles Tedjo Endriyanto*)</i> <i>Independent Commissioner: Lim Beng Lin**)</i> <i>Independent Commissioner: Wu Qianfei**)</i> <i>Independent Commissioner: Nakrin Narula**)</i>
--	--

<u>DIREKSI:</u> Direktur Utama: Philip Min Lih Chen*) Direktur: Ir. Widiyanto Juwono*) <u>UNDANGAN:</u> Troy Parwata*) Istini Tatiek Siddharta*) <u>KOMITE:</u> Komite Audit & Risiko: Istama Tatang Siddharta**) Komite Nominasi dan Remunerasi: Robert James Barton**) *) Hadir secara fisik **) Hadir melalui media konferensi video.	<u>BOARD OF DIRECTOR:</u> <i>President Director: Philip Min Lih Chen*) Director: Ir. Widiyanto Juwono*)</i> <u>INVITATION:</u> <i>Troy Parwata*) Istini Tatiek Siddharta*)</i> <u>COMMITTEE:</u> <i>Audit & Risk Committee: Istama Tatang Siddharta**) Nomination and Remuneration Committee: Robert James Barton**)</i> *) <i>Physical attendance</i> **) <i>Attend through video conference media</i>
---	--

C. Kuorum Kehadiran Rapat Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 8.396.529.475 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 88,6798808% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 9.468.359.000.	C. Meeting Attendance Quorum <i>The Meeting was attended by the shareholders or their proxies which hold 8.396.529.475 shares with valid rights or in equivalent to 88,6798808% of the total issued and paid shares until the Meeting which are 9,468,359,000..</i>
---	--

D. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk 1. Bapak Aulia Taufani, S.H., selaku Notaris; 2. Bapak Cahyadi Muliono, S.E., CPA, selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan **); dan 3. PT Datindo Entrycom, sebagai Biro Administrasi Efek.	D. Independent Party and / or Appointed Capital Market Supporting Profession 1. <i>Mr. Aulia Taufani, S.H., as Notary;</i> 2. <i>Mr. Cahyadi Muliono, S.E., CPA, as Public Accountant from Public Accountant Firm Siddharta Widjaja & Rekan **); and</i> 3. <i>PT Datindo Entrycom, as Securities Administration Bureau.</i>
---	--

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat Dalam Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang bersangkutan melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Jumlah Pemegang Saham yang memberikan pertanyaan dan/atau pendapat: Mata Acara Rapat Pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Kelima: tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Keenam: tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan	E. Submission of Questions and/or Opinions in relation to Meeting Agenda <i>During the Meeting, the Shareholders and/or their Proxies were given full opportunity to raise any questions and/or to give any opinions pertaining to the respective Agenda through chat feature in the 'Electronic Opinions' column which is available on E-meeting Hall's screen in the eASY.KSEI application. Number of Shareholders who rendered questions and/or opinions:</i> <i>1st Agenda : no questions/comments</i> <i>2nd Agenda : no questions/comments</i> <i>3rd Agenda : no questions/comments</i> <i>4th Agenda : no questions/comments</i> <i>5th Agenda : no questions/comments</i> <i>6th Agenda : no questions/comments</i>
F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dapat memberikan kuasa	F. The Meeting's Resolution Mechanism <i>The Meeting's resolution mechanism was based on deliberation for consensus. Failing of which the Meeting resolution shall be made based on voting mechanism.</i> <i>The shareholders and/or their proxies may provide power of attorney electronically</i>

secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau melalui surat kuasa secara konvensional kepada Biro Administrasi Efek sebagai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:	<i>through eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) or through a conventional power of attorney to the Securities Administration Bureau as independent proxy appointed by the Company, PT Datindo Entrycom to attend and vote at the Meeting. The voting result for the Resolutions for the respective Agenda as follow:</i>
---	--

Mata Acara Rapat/ Agenda	Hasil pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara / Voting Result for the Resolutions				
	Setuju/ Approval (Saham/ Shares)	Abstain (Saham/ Shares)	Tidak Setuju/ Disapproval (Saham/ Shares)	Total Suara Setuju / Total Approval Votes	
				Setuju/Approval + Abstain (Saham/ Shares)	%
Pertama/ First	8.396.529.475	-	-	8.396.529.475	100
Kedua/ Second	8.396.529.175	-	300	8.396.529.175	99,9999964
Ketiga/ Third	8.396.529.475	-	-	8.396.529.475	100
Keempat/ Fourth	8.396.529.475	-	-	8.396.529.475	100
Kelima/ Fifth	8.396.529.475	-	-	8.396.529.475	100
Keenam/ Sixth	8.396.529.175	-	300	8.396.529.175	99,9999964

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: <u>Mata Acara Rapat Pertama:</u> Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan	<i>G. The Meeting Resolution were as follows:</i> <u>1st Meeting Agenda:</u> <i>Approved and ratified the Consolidated Financial Statements of the Company and</i>
---	---

Entitas Anak dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. <u>Mata Acara Rapat Kedua:</u> 1. Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan Rp363.732.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tigapuluh dua juta rupiah) akan digunakan sebagai berikut: a. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp72.746.400.000,- (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2024; b. Dividen tunai sebesar Rp 66.278.513.000,- (enam puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) atau sebesar 18,22% dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember	<i>its Subsidiaries and the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2024, and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions during financial year ending December 31, 2024, as long as those actions were reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statement of the Company.</i> <u>2nd Meeting Agenda:</u> 1. <i>Approved and determined the Company's net profit which amounted to IDR 363,732,000,000.- (three hundred sixty three billion seven hundred thirty two million Indonesian rupiah) to be used as follows:</i> a. <i>Company's reserve fund in accordance with the provision of Article 70 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company in amount of IDR 72,746,400,000.- (seventy two billion seven hundred forty-six million and four hundred thousand Indonesian rupiah) or 20% (twenty percent) of Company's net profit of the financial year of 2024;</i> b. <i>Cash dividend in the amount of IDR 66,278,513,000.- (sixty six billion two hundred seventy-eight million and five hundred thirteen thousand Indonesian rupiah) or 18.22% of the Company's Net Profit for the financial year ended 31st December 2024, so that each share</i>
--	--

2024, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp7,- dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan c. Sisanya yaitu sebesar Rp224.707.087.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan 2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk mengatur lebih lanjut serta menentukan tata cara pembagian dividen tunai dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal dan perpajakan. <u>Mata Acara Rapat Ketiga:</u> 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Cahyadi Muliono S.E., CPA dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (Firma anggota KPMG International), masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan 2. Memberikan kuasa kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi	<i>will receive cash dividend of IDR7.- considering the applicable tax regulations; and</i> <i>c. The remaining amount of IDR 224.707.087.000,- (two hundred twenty four billion seven hundred seven million and eighty seven thousand Indonesian rupiah) is designated as the Company's retained earnings to support the Company's business activities and development.</i> <i>2. Approved and granted authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the matter, including further regulating and determining procedures of cash dividend distribution in accordance with applicable laws and regulations, especially in the capital market and taxation fields.</i> <u>3rd Meeting Agenda:</u> <i>1. Approved the appointment of Public Accountant Cahyadi Muliono S.E., CPA and Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International), respectively as Public Accountants and Public Accounting Firms to conduct audits services on the consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the financial year ending 31 December 2025; and</i> <i>2. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium</i>
--	--

Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan persyaratan lain penujukannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan senantiasa mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada Pasar Modal di Indonesia. <u>Mata Acara Rapat Keempat:</u> 1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Rusman Apandi sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Bapak Rusman Apandi sebagai anggota Direksi Perseroan, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatannya menjadi anggota Direksi sampai dengan berakhirnya masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya, yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Troy Parwata sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.	<i>for the Public Accountant (AP) and the Public Accounting Firm (KAP) and other requirements for their appointment, as well as appointing a replacement AP and KAP if the appointed AP and KAP are unable to perform their duties in accordance to the Capital Market provisions in Indonesia.</i> <u>4th Meeting Agenda:</u> 1. <i>Approved and accept Mr. Rusman Apandi resignation as the Company's Director and provide release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to Mr. Rusman Apandi as a member of the Company's Board of Directors, for the management actions he has carried out since his appointment as a member of the Board of Directors until the end of his term of office, namely as of the closing of this Meeting, as long as the management actions are recorded in the Annual Report and Financial Report and other Company records, which are approved by the Annual General Meeting of Shareholders and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of applicable laws and regulations;</i> 2. <i>Approved the appointment of Mr. Troy Parwata as Directors of the Company, effective from the close of this Meeting, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.</i>
--	--

Sehingga menyatakan dan menegaskan kembali terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: - Philip Min Lih Chen sebagai Direktur Utama Perseroan - Ir. Widiyanto Juwono sebagai Direktur Perseroan - Troy Parwata sebagai Direktur Perseroan 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan mata acara Rapat dan memberitahukan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <u>Mata Acara Rapat Kelima:</u> 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Dr. Ibrahim Hasan dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Chen	<i>Thus, it is hereby declared and reaffirmed that, effective from the date of the closing of this Meeting until the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, the composition of the Company's Board of Directors shall be as follows:</i> <i>- Philip Min Lih Chen as President Director of the Company</i> <i>- Ir. Widiyanto Juwono as Director of the Company</i> <i>- Troy Parwata as Director of the Company</i> 3. <i>Granted authority and power with substitution rights to the Board of Directors and/or Corporate Secretary of the Company, both individually and jointly, with substitution rights, to take all actions in connection with the appointment and changes to the composition of the Company's Board of Directors as mentioned above, including but is not limited to making or asking to be drawn up and signing in the deed drawn up before a Notary in connection with the agenda of the Meeting and notifying changes of Company's Board of Directors to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, as well as taking all and any necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.</i> <u>5th Meeting Agenda:</u> 1. <i>Respectfully dismissed Mr. Dr. Ibrahim Hasan in his position as the Company's President Commissioner and Mr. Chen Tsen Nan in his position</i>
---	--

Tsen Nan dalam kedudukannya sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Bapak Dr. Ibrahim Hasan dan Bapak Chen Tsen Nan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan keduanya menjadi anggota Dewan Komisaris sampai dengan berakhirnya masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya, yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	<i>as the Company's Deputy President Commissioner and granted a release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to Mr. Dr. Ibrahim Hasan and Mr. Chen Tsen Nan as members of the Company's Board of Commissioners, for the supervisory actions they have carried out since their appointment as members of the Board of Commissioners until the end of their term of office, namely as of the closing of this Meeting, as long as the management actions are recorded in the Annual Report and Financial Report and other Company records, which are approved by the Annual General Meeting of Shareholders and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of applicable laws and regulations;</i>
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Chen Tsen Nan sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Dr. Ibrahim Hasan sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, dan Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Independen, serta mengangkat kembali Bapak Lim Beng Lin sebagai Komisaris Independen dan Bapak C. Tedjo Endriyanto sebagai Komisaris Independen, seluruhnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga yang akan diadakan pada tahun 2028 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.	2. <i>Approved the appointment of Mr. Chen Tsen Nan as President Commissioner of the Company, Mr. Dr. Ibrahim Hasan as Deputy President Commissioner of the Company, and Mrs. Istini Tatiek Siddharta as Independent Commissioner of the Company and reappoint Mr. Lim Beng Lin as Independent Commissioner and Mr. C. Tedjo Endriyanto as Independent Commissioner, entirely effective from the close of this Meeting until the close of the third Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028, without prejudice to the rights of the General Meeting of</i>

Sehingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: - Chen Tsen Nan sebagai Komisaris Utama Perseroan - Dr. Ibrahim Hasan sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan - Lim Beng Lin sebagai Komisaris Independen Perseroan - Corneiles Tedjo Endriyarto sebagai Komisaris Independen Perseroan - Wu Qianfei sebagai Komisaris Independen Perseroan - Nakrin Narula sebagai Komisaris Independen Perseroan - Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Independen Perseroan 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan mata acara Rapat dan memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik	<i>Shareholders to dismiss them at any time.</i> <i>Thus, from the date of the close of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners of the Company shall be as follows:</i> - <i>Chen Tsen Nan as President Commissioner of the Company</i> - <i>Dr. Ibrahim Hasan as Deputy President Commissioner</i> - <i>Lim Beng Lin as Independent Commissioner of the Company</i> - <i>Corneiles Tedjo Endriyarto as Independent Commissioner of the Company</i> - <i>Wu Qianfei as Independent Commissioner of the Company</i> - <i>Nakrin Narula as Independent Commissioner of the Company</i> - <i>Istini Tatiek Siddharta as Independent Commissioner of the Company</i> 3. <i>Granted authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors and/or Corporate Secretary, both individually and jointly, with substitution rights, to take all actions in connection with the appointment and changes to the composition of the Company's Board of Commissioners as mentioned above, including but is not limited to making or asking to be drawn up and signing in the deed drawn up before a Notary in connection with the agenda of the Meeting and notifying changes of Company's Board of Commissioners to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, as well as taking all and any</i>
---	--

Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <u>Mata Acara Rapat Keenam:</u> Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.	<i>necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.</i> <u>6th Meeting Agenda:</u> <i>Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners in carrying out the remuneration function, to determine the honorarium or salary and other allowance for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year ending December 31, 2025, subject to the Company's financial condition.</i>
Jakarta, 17 Juni / June 2025 PT Diamond Food Indonesia Tbk. Direksi / Board of Directors	

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
SCHEDULE AND PAYMENT MECHANISM OF CASH DIVIDENDS

Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sebagai berikut:

The Company has announced the schedule and distribution mechanism of cash dividends for the financial year of 2024, as follows:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai | *Distribution Schedule of Final Cash Dividend*

No.	KETERANGAN / REMARKS	TANGGAL / DATE
1	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan <i>Announcement of the schedule and mechanism for the distribution of final cash dividend on IDX's website and the Company's website</i>	17 Juni / <i>June</i> 2025
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <i>End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend)</i> • Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Regular and Negotiation Market</i> • Pasar Tunai / <i>Cash Market</i>	 • 23 Juni / <i>June</i> 2025 • 25 Juni / <i>June</i> 2025
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <i>Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividend)</i> • Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Regular and Negotiation Market</i> • Pasar Tunai / <i>Cash Market</i>	 • 24 Juni / <i>June</i> 2025 • 26 Juni / <i>June</i> 2025
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	25 Juni / <i>June</i> 2025

	<i>The Date for Recording the shareholders who are entitled to final cash dividend</i>	
5	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 <i>Payment of final cash dividend for the fiscal year 2024</i>	17 Juli / July 2025

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai | Distribution Mechanism for Final Cash Dividend

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 25 Juni 2025.

Cash Dividends shall be distributed to shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders (Daftar Pemegang Saham/“DPS”) or registered on the recording date of June 25th, 2025 and/or the company’s shareholders registered at the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/“KSEI”)’s securities sub-account at the closing of trade session on June 25th, 2025.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 17 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham warkat yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.

For Shareholders whose shares are held in KSEI’s collective deposit, cash dividend payment shall be made through KSEI and shall be distributed through the Securities company’s account and/or Custodian Bank on July 17th, 2025. Payment evidence of cash dividends shall be provided by KSEI to Shareholders through the Securities Company and/or the Custodian Bank where Shareholders opened its account. While for Shareholders whose script shares are not held in KSEI’s collective deposit, the cash dividend payment shall be transferred to the Shareholders’ account.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib

pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer (“WP Badan DN”) and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the taxpayer. the DN Agency. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers (“WPOP DN”) will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax (“PPH”) in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting dividend receipts as referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the laws and regulations applicable taxation.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang

telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting the document of record evidence or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE with a deadline according to the rules and regulations of KSEI, without any documents referred to, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%

Jakarta, 17 Juni / June 2025

PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi / Board of Directors